



**PUTUSAN**  
Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grompol Rt. 007 Rw. 007, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 oleh:

Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang;Dikembalikan pada SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di di samping rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dsn. Beteng Rt.05/Rw.09, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH menjual Handphone Merk OPPO F9 ke anaknya Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang bernama DENI, Kemudian karena kasihan melihat Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH yang tidur di pinggir jalan sehingga menyuruhnya untuk tinggal di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO sementara waktu sejak Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 hingga Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024.
- ✓ Bahwa Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib di samping rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dsn. Beteng Rt.05/Rw.09, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang meminjam motor ke Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN (Adik Ipar Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) dengan menyampaikan *"mbak nyambut motor e mas bekti"*, kemudian Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN menyampaikan kepada KHOTIMAH (Istri Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) *"mbak motor e arep disileh koncone mas bekti"*, lalu di jawab *"iya"*, selanjutnya Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO dan tidak pernah dikembalikan, sehingga Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO membuat laporan ke polisi.
- ✓ Bahwa Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH membawa motor milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO awalnya untuk membeli obat di Apotek, lalu pada saat setelah membeli obat muncul niat dari Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH untuk pergi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur motor milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO. Selanjutnya Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH kabur dengan membawa sepeda motor tersebut ke Purwokerto, Kab. Banyumas. Kemudian Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH menawarkan sepeda motor ke CAHYO Alias ACONG dan meminta tolong untuk dijualkan.

✓ Selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB CAHYO Alias ACONG membawa Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH ke rumah Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN yang akan membeli motor dan terjadi transaksi motor dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Pada Pukul 15.00 Wib Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN meminta bantuan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI untuk menjualkan motor yang baru dibelinya dari Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI memposting di grup Facebook di Jual Beli Motor STNK Purwokerto dengan nama akun "BERKAH BF", kemudian ada DM dari akun MUDZAKAR SALIM milik Saksi GESANG PRIBADI Alias GESANG Bin SAKIR yang menanyakan motor yang diposting tersebut. Disepakati untuk bertemu dan mengecek langsung kondisi motor di Purwokerto. Setelah dilakukan pengecekan kemudian disepakati harga jual motor yaitu Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN sebagai uang penjualan motor.

✓ Bahwa Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO untuk menjualkan motornya.

✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH, Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IQBAL TAUFIK Bin MUHAMMAD HAMZAH sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUBEKTI PRAPTO HARYONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO.
- Bahwa motor milik saksi tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Beteng Rt.05/Rw.09, Ds. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi selama 2 hari karena Terdakwa adalah teman dari anak saksi yang bernama DENI, kemdian pada 29 Juli 2024 Terdakwa meminjam motor saksi kepada Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN (ipar saksi) atas ijin dari istri saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi pulang dari sawah saksi diberitahu oleh saksi Istiqomah bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam oleh Terdakwa katanya sudah minta ijin kepada istri saksi;
- Bahwa menurut saksi Istiqomah bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk ke apotek;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif dan saksi menunggu sampai esok hari Terdakwa tidak juga pulang mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi langsung melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Subekti;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah Honda Scoopy No Pol AA 4031 AFB Warna Merah Tahun 2023;
- Bahwa karena saksi yang terakhir memakai sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO sebelum dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dusun Beteng Rt.05/Rw.09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
- Bahwa pada itu saksi selesai menggunakan motor tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi untuk meminjam motor, namun karena motor tersebut milik Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO sehingga saksi menyampaikan bahwa Terdakwa akan meminjam motor ke istri dari Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO dengan menyampaikan "temennya Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO mau pinjam motor" dan diperbolehkan oleh istrinya Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan pergi ke Apotek;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah temannya Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO karena sudah menginap beberapa hari di rumahnya saksi SUBEKTI;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tidak pernah mengembalikannya sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor Honda Scopy warna merah No Pol AA4031 AFB tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa melalui CAHYO Alias Acong pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi;
- Bahwa saksi membelinya dari CAHYO Alias ACONG seharga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena menurut keterangan CAHYO Alias ACONG surat-suratnya disekolahkan atau sedang digadaikan.
- Bahwa CAHYO Alias ACONG pada saat menyerahkan motor tersebut datang bersama Terdakwa, dan penyerahan motor terjadi di rumah saksi, dan uangnya saksi serahkan saat itu juga secara cash pada Tanggal 31 Juli 2024.
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan Acong menyatakan menjual sepeda motor tersebut untuk membeli kebutuhan hidupnya;
- Bahwa selanjutnya karena istri saksi khawatir motor tersebut tidak ada surat-suratnya sehingga saksi meminta bantuan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI untuk menjual kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI membawa motor dan berhasil menjualkan motor seharga Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan imbalan kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah membantu saksi Nugroho untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor tanpa surat-surat, pada Tanggal 31 Juli 2024.
- Bahwa Kemudian saksi memposting foto sepeda motor tersebut di media sosial Facebook dan ada yang menawar motor dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Saksi GESANG PRIBADI Alias GESANG Bin SAKIR. Lalu saksi menyerahkan uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN sebesar Rp4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan motornya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi GESANG PRIBADI Alias GESANG Bin SAKIR, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang berada di rumah buka Facebook melalui HP saksi melihat postingan dari media sosial atas nama MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI yang akan menjual sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 tanpa surat-surat;
- Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar disepakati harganya Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi pergunakan sendiri untuk bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO selama 3 hari, kemudian pada hari ke-3 yaitu pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dusun Beteng RT.05/RW.09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kab. Magelang, Terdakwa sakit asam lambung sehingga Terdakwa meminjam motor milik Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO kepada Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN karena pada saat itu ia yang terakhir menggunakan motor sehingga Terdakwa meminjam untuk membeli obat di apotek;
- Bahwa kemudian timbulah niat dari terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 dengan maksud untuk dijual karena Terdakwa kehabisan uang.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Purwokerto, Kab. Banyumas untuk menawarkan motor tersebut kepada CAHYO Alias ACONG yang selanjutnya CAHYO Alias ACONG mencarikan pembeli yaitu atas nama Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN yang mau membeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan harga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat STNK maupun BPKB dengan alasan Terdakwa menyampaikan jika surat-suratnya sedang disekolahkan atau digadaikan

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SUBEKTI bin PRAPTO HARYONO untuk menjualkan motornya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Banyumas Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan diserahkan kepada Polres Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang, Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Handphone Merk OPPO F9 ke anaknya Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang bernama DENI, Kemudian karena kasihan melihat Terdakwa yang tidur di pinggir jalan sehingga Deni mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO sementara waktu yaitu sejak hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Juli 2024.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dusun Beteng RT.05/RW.09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kab. Magelang Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah milik saksi SUBEKTI kepada Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN (Adik Ipar Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) dengan menyampaikan "mbak nyambut motor e mas bekti", kemudian Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN menyampaikan kepada KHOTIMAH (yang Istri Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) "mbak motor e arep disileh koncone mas bekti", lalu di jawab "iya", selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor Mesin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO dengan alasan untuk membeli obat di Apotek.

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban tersebut untuk membeli obat di Apotek, namun setelah membeli obat muncul niat dari Terdakwa untuk pergi membawa kabur sepeda motor milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor tersebut ke Purwokerto, Kab. Banyumas lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada CAHYO Alias ACONG dan meminta tolong untuk dijualkan.
- Bahwa selanjutnya pada Hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB CAHYO Alias ACONG bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN yang akan membeli sepeda motor dan terjadi transaksi dan disepakati harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK maupun BPKB;
- Bahwa pada kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN meminta bantuan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI untuk menjualkan motor yang baru dibelinya dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI memposting di grup Facebook di Jual Beli Motor STNK Purwokerto dengan nama akun "BERKAH BF", kemudian ada DM dari akun MUDZAKAR SALIM milik Saksi GESANG PRIBADI Alias GESANG Bin SAKIR yang menanyakan motor yang diposting tersebut.
- Bahwa kemudian disepakati untuk bertemu dan mengecek langsung kondisi motor di Purwokerto dan setelah dilakukan pengecekan kemudian disepakati harga jual motor yaitu Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI menyerahkan uang sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN sebagai uang penjualan motor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO untuk menjualkan motornya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO mengalami kerugian sebesar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dakwaan kesatu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Hani Rokhmat Saefudin Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens veroorzaken van gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatan itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikendakinya;

Bahwa dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oomerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap Terdakwa yang telah menghendakinya;

Bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan ketentuan perundang-undangan dapat pula berarti bertentangan dengan kepentingan atau hak orang lain;

Bahwa pengertian memiliki adalah menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki sesuatu barang atau perbuatan terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang atau kelompok dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa menjual Handphone Merk OPPO F9 ke anaknya Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang bernama DENI, Kemudian karena kasihan melihat Terdakwa yang tidur di pinggir jalan lalu Deni mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO sementara waktu yaitu sejak hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib di rumah Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO yang beralamat di Dusun Beteng RT.05/RW.09, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kab. Magelang Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah milik saksi SUBEKTI kepada Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN (Adik Ipar Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) dengan menyampaikan "*mbak nyambut motor e mas bekti*", kemudian Saksi ISTIQOMAH Binti MUKIMIN menyampaikan kepada KHOTIMAH (yang Istri Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO) "*mbak motor e arep disileh koncone mas bekti*", lalu di jawab "*iya*", selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO dengan alasan untuk membeli obat di Apotek, namun setelah membeli obat muncul niat dari Terdakwa untuk pergi membawa kabur sepeda motor milik Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO tersebut, sehingga Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor tersebut ke Purwokerto, Kab. Banyumas lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada CAHYO Alias ACONG dan meminta tolong untuk dijualkan.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB CAHYO Alias ACONG bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN yang akan membeli sepeda motor dan terjadi transaksi dan disepakati harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK maupun BPKB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN meminta bantuan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI untuk menjualkan motor yang baru dibelinya dari Terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memposting di grup Facebook di Jual Beli Motor STNK Purwokerto dengan nama akun "BERKAH BF", kemudian ada DM dari akun MUDZAKAR SALIM milik Saksi GESANG PRIBADI Alias GESANG Bin SAKIR yang menanyakan motor yang diposting tersebut, kemudian disepakati untuk bertemu dan mengecek langsung kondisi motor di Purwokerto dan setelah dilakukan pengecekan kemudian disepakati harga jual motor yaitu Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi MUHAMMAD SYAFIQ SAID Bin SULTONI menyerahkan uang sebesar Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUGROHO RESTU PRAKOSO Bin MUSIRAN sebagai uang penjualan motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO untuk menjualkan motornya tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik korban atas ijin istri korban namun Terdakwa membawa pergi dan menjual sepeda korban tersebut tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang, adalah miliknya saksi SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO maka dikembalikan pada SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Taufik Bin Muhammad Hamzah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Tahun 2023 Nomor Mesin JM04E-1495611 Nomor Rangka MH1JM041XPK495893 atas nama SUBEKTI Alamat Dsn. Beteng RT 05 RW 09 Kel. Bligo Kec. Ngluwar Kab. Magelang, dikembalikan pada SUBEKTI Bin PRAPTO HARYONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mkd



Ario Legowo, SE,S.H.